

Koneksi Politik, *Gender Diversity*, Inovasi dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan

Wawan Cahyo Nugroho¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

*Correspondences: wawancahyonugroho@stiesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik, *gender diversity*, dan inovasi terhadap kewajiban pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan 315 sampel dari 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021. Teknis analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena perusahaan manufaktur berkeinginan menjaga hubungan baik dihadapan para *stakeholder*, dengan cara taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memanfaatkan adanya koneksi politik. *Gender diversity* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak disebabkan karena gender wanita mempunyai jiwa meminimalkan risiko, menghindari kecurangan, taat terhadap peraturan sehingga akan menimbulkan tindakan positif dalam kepatuhan wajib pajak. Inovasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak disebabkan perusahaan yang dapat membuat inovasi menjadi salah satu upaya untuk mempertinggi kualitas produk yang mengakibatkan beban perusahaan naik dan laba yang dihasilkan perusahaan akan menurun dan mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak atau turunnya ketaatan pajak.

Kata Kunci: Koneksi Politik; *Gender diversity*; Inovasi dan Kepatuhan Pajak

Political Connections, Gender Diversity, Innovation and Awareness of Corporate Tax Obligations

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the influence of political connections, gender diversity, and innovation on corporate tax obligations. This research used 315 samples from 45 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2021. Technical data analysts use multiple linear regression. The research results show that political connections do not have a significant effect on tax compliance because manufacturing companies want to maintain good relations with stakeholders, by being obedient and obedient in fulfilling their tax obligations without taking advantage of political connections. Gender diversity has a significant positive effect on tax compliance because women have the spirit of minimizing risks, avoiding fraud, obeying regulations so that it will lead to positive actions in taxpayer compliance. Innovation has a significant positive effect on tax compliance because companies can make innovation an effort to improve product quality which results in company expenses increasing and profits generated by the company decreasing and resulting in tax avoidance or decreased tax compliance.

Keywords: *Political Connections; Gender Diversity; Innovation and Tax Compliance*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 10
Denpasar, 31 Oktober 2023
Hal. 2612-2626

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i10.p06

PENGUTIPAN:
Nugroho, W. C. (2023).
Koneksi Politik, *Gender Diversity*, Inovasi dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2612-2626

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
22 September 2023
Artikel Diterima:
23 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Bisnis perusahaan terkait erat dengan kerangka kondisi politik, kebijakan, ekonomi dan lingkungan. Teknologi sangat diperlukan di semua sektor bisnis di era Industri 4.0 saat ini, semua operasional dilakukan sedemikian rupa agar bekerja secara efektif dan efisien, sehingga perlu terhubung adanya teknologi. Di era perkembangan industri 4.0 telah membuat orang melakukan aktivitasnya daripada pada era sebelumnya, baik dalam tingkat skala, ruang lingkup maupun kompleksitasnya. Di Indonesia sejak tahun 2017 penggunaan teknologi sangat meningkat untuk mendorong inovasi teknologi, para investor yang melakukan investasi ke bisnis digital. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penggunaan teknologi di semua sektor menghubungkan adanya perubahan pada pasar digital. Tentunya perubahan pasar digital ini juga mempengaruhi pajak yang diterima negara (Ganjar, 2021).

Ditambah lagi situasi di pertengahan tahun 2020, ketika ekonomi terhenti akibat Covid-19, yang juga berimbas pada banyak perusahaan yang sudah berjalan. Pandemi Covid-19 bisa digunakan sebagai momen untuk membuat kearifan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan teknologi yang berkembang supaya terus memudahkan baik konsumen maupun pemasok. Melakukan bisnis secara *online* adalah salah satu cara perusahaan untuk menyongsong era industri 4.0 dan selama masa pandemi Covid-19 dengan bermacam-macam inovasi strategis yang telah digagas dan diimplementasikan perusahaan bersama para pesaingnya. Suatu perusahaan tidak hanya harus inovatif, tetapi juga harus memiliki *good corporate governance* yang unggul sehingga kepentingan *stakeholder* dapat diwujudkan dengan adanya akuntabel, transparansi, integritas, responsibility, dan keadilan (Ganjar, 2021).

Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Perusahaan yang menerapkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang unggul mempengaruhi kepatuhannya untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan, misalnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan perusahaan yang inovatif adalah perusahaan kreatif yang dapat mengubah sesuatu sesuai dengan keinginannya. Sehubungan dengan perilaku manusia, perusahaan yang inovatif berusaha menghindari kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mulai disikapi pemerintah sebagai otoritas perpajakan dengan menerapkan berbagai peraturan perpajakan, termasuk amandemen Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah menyediakan layanan berbasis teknologi kepada masyarakat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memudahkan para wajib pajak untuk membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat insentif yang dirancang pemerintah sebagai insentif fiskal, khususnya pada kondisi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020. Pada masa saat covid-19 ini berdampak signifikan pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak, sehingga akan berakibat terhadap pendapatan pajak yang diterima negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak mendapat reaksi beragam dari wajib pajak. Kepatuhan terhadap aturan adalah sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan segala kewajiban terkait perpajakan artinya kepatuhan pajak

adalah perilaku seseorang yang mematuhi aturan perpajakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang untuk dapat menikmati dari pajak yang telah dibayarkan (Debbianita dan Carolina, 2013).

Manajemen perusahaan sebagai pimpinan eksekutif memiliki peran dalam memutuskan segala strategi perusahaan, termasuk perencanaan dibidang perpajakan. Perpajakan merupakan biaya perusahaan yang sangat dihindari karena sifat pajak yang tidak mempunyai mafaat langsung yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar pemimpin perusahaan memilih perencanaan pajak dengan tujuan menghindari pajak yang besar serta untuk memperoleh laba yang meningkat. Walaupun keputusan manajemen belum tentu sesuai dengan keinginan pemegang saham. Perusahaan yang ada saat ini biasanya tidak memiliki tujuan memperoleh laba untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja. Dalam praktiknya, perusahaan mencoba untuk menghemat pajak semaksimal mungkin dengan berbagai cara, meskipun risiko yang mereka tanggung lebih besar. Prameswari (2017) berpendapat perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan seksama untuk menghindari berbagai sanksi pajak baik sanksi administrasi ataupun pidana yang disebabkan perbedaan interpretasi antara fiskus dengan wajib pajak dengan adanya peraturan perpajakan yang terlalu luas serta sistem informasi yang kurang efisien. Perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi pajak. Mengurangi pajak semacam itu disebut sebagai agresivitas pajak.

Agresivitas pajak perusahaan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah koneksi politik. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang memiliki koneksi politik atau berusaha mempunyai hubungan dekat dengan para politisi atau pemerintah (Lestari et al., 2019). Perusahaan melakukan koneksi politik untuk mengembangkan strategi bersaing dengan merebut dan memanfaatkan lingkungan bisnis (Lestari dan Putri, 2017). Dampak adanya afiliasi politik terhadap *tax avoidance* melalui agresivitas pajak kebanyakan tidak diketahui oleh para akademis. Perusahaan yang menggunakan koneksi politik cenderung sering menerapkan agresivitas pajak (Wicaksono, 2017). Perusahaan melakukan ini agar mereka mempunyai risiko deteksi yang lebih kecil karena aturan tersebut melindungi perusahaan mereka sehingga risiko penggelapan pajak dapat dikurangi. Kemudian perusahaan akan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang. Pada penelitian ini koneksi politik digunakan sebagai salah satu variabel bebas karena adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian Lestari et al. (2019); Wicaksono (2017) mendapatkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Lestari dan Putri (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.


Faktor lain yang diduga mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan perusahaan adalah *gender diversity* pihak eksekutif. Dampak *gender* wanita dalam dewan direksi perusahaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak membuat peneliti menjadi menarik untuk diteliti, serta kebijakan pemerintah di Indonesia, sejak tahun 2013 *International Finance Corporation* (IFC) sudah berupaya meningkatkan partisipasi wanita dalam pemerintahan. IFC yakin bahwa adanya

gender wanita dalam perusahaan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan, dan bahwa keberagaman *gender* merupakan faktor penting kesuksesan dalam direksi perusahaan. Dalam perpajakan, beberapa peneliti telah meneliti pengaruh keragaman gender dalam pemerintahan terhadap kesadaran kewajiban pajak perusahaan. Lanis et al. (2017) menguji pengaruh keragaman gender dewan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, dengan hasil menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara representasi perempuan dan kepatuhan wajib pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2016) menemukan bahwa adanya satu anggota direksi wanita atau yang lebih banyak (lebih dari satu) menghindari terjadinya agresivitas pajak. Pemilihan *gender diversity* sebagai variabel bebas dikarenakan adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti sebelumnya. Ambarsari et al. (2019); Oyenike et al. (2016) menemukan bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. Namun berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) yang menunjukkan bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perusahaan adalah inovasi. Perusahaan yang inovatif berkinerja lebih baik dan memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan laba lebih tinggi daripada pesaingnya (Dewi et al., 2022). Namun demikian, adanya inovasi dalam perusahaan juga memberikan risiko dalam penerapannya, terutama sektor inovasi terobosan, yang berkaitan dengan tingginya tingkat risiko (Sorescu dan Spanjol, 2008). Selain berdampak adanya risiko yang tinggi, perusahaan juga menghubungkan adanya inovasi dengan biaya pajak yang terutang. Pajak yang terutang yang tinggi mempengaruhi sedikitnya aktivitas inovatif perusahaan serta berdampak terhadap berkurangnya modal pengusaha (Radionova & Boger, 2014). Hal ini berakibat perusahaan memiliki lebih sedikit modal untuk diinvestasikan kembali karena beban pajak yang lebih tinggi. Inovasi pada perusahaan mempunyai peranan sangat penting terhadap perkembangan perusahaan (Li, et al 2020). Inovasi dapat diartikan sebagai ide baru atau terobosan yang kreatif yang didapat dari customer untuk perubahan dan kegunaan baru dalam berbagai tampilan dan bentuk, seperti inovasi dalam hal produk yang mempunyai kemasan menarik ataupun label yang mudah diingat konsumen. Inovasi dapat dikatakan juga sebagai ide gagasan baru yang dihasilkan dan diterima untuk diimplementasikan. Inovasi dapat diukur dari banyaknya biaya yang digunakan dalam penelitian serta pengembangan produk atau jasa perusahaan untuk menghasilkan *value added* atas sumberdaya yang telah ada. Inovasi ini diperlukan perusahaan sebagai modal untuk menghadapi persaingan (Basuki et al., 2020).

Penelitian sebelumnya oleh Cheng et al. (2018) memberikan bukti empiris bahwa inovasi mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian oleh Gao et al. (2016); Jianhua (2017) juga menunjukkan bahwa inovasi juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perusahaan. Cheng et al. (2018) menunjukkan bahwa inovasi dalam kebijakan R&D dan paten dapat memengaruhi penghindaran pajak. Harianto (2020) menunjukkan bahwa inovasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbagai pendapat tentang pengaruh adanya inovasi terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, beranggapan beberapa peneliti mengemukakan adanya inovasi dapat mengurangi pembayaran pajak, serta

adanya inovasi ini bersifat pribadi yang etis dan menjaga kepercayaan. Kreativitas yang menghasilkan inovasi dapat menambah tekanan pada operasi perusahaan, dalam hal ini laba perusahaan turun dan menyebabkan penghindaran pajak atau pengurangan kewajiban pajak. Namun, perusahaan yang beroperasi pada tingkat inovasi yang agresif tetap berupaya menjaga integritas bisnisnya dengan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sehingga perusahaan yang inovatif tidak berkontribusi dalam penggelapan pajak atau menambah kewajiban pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, serta adanya keinginan pemerintah yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya perusahaan sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi pengaruh koneksi politik, *gender diversity* dan inovatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, karena industri manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, penerimaan pajak industri ini pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,31% (Bisnis.tempo.co.id). Industri manufaktur ini menghasilkan penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 29,5% dari seluruh penerimaan pajak perusahaan. Pemerintah menerapkan berbagai langkah yang dapat mendorong penerimaan pajak tersebut dengan tujuan agar dalam situasi Covid-19 sekalipun tidak menghalangi wajib pajak untuk memenuhinya saat membayar pajak.

Theory of Planned Behaviour mengungkapkan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dari niat yakni *attitude*, *subjektif norm*, dan *perceived behavioral control*. Menurut Ajzen (1991) sikap merupakan rasa jiwa untuk mendukung atau rasa jiwa untuk tidak mendukung atas objek yang akan disikapi. Keinginan untuk mendukung dan tidak mendukung ini muncul dari *behavioral belief*, yakni perilaku dan evaluasi atas keyakinan dari suatu hasil perilaku tersebut. Terkait dengan ketidakpatuhan wajib pajak, tindakan ketidakpatuhan pajak akan muncul jika wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan evaluasi yang mendukung atau perasaan positif pada ketidakpatuhan pajak.

Teori keagenan sangat relevan dengan berbagai kasus tidak kepatuhan wajib pajak, karena di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment system* yang membuat wajib pajak perusahaan mempunyai keleluasaan

untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah di mana wajib pajak dapat dengan berbagai cara untuk melakukan penghindaran pajak agar laba setelah pajak yang disajikan lebih meningkat. Hal tersebut otomatis akan membuat pemerintah selaku pemungut pajak penghasilan yang diterima akan menurun (Wulandari *et al.*, 2020). Tujuan utama pemegang saham adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak agar memperoleh dividen yang tinggi dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan, sehingga penghindaran pajak bukan tindakan yang diprioritaskan namun salah satu cara yang bisa digunakan (Nugroho dan Agustia, 2017). Menurut teori agensi, konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agent yang berlaku oportunistik selalu berupaya mengutamakan kepentingan pribadinya, saat melakukan *tax avoidance*, bukan merupakan tindakan yang disengaja, namun dengan mengharap imbal balik (Nugroho dan Agustia, 2017).

Koneksi politik dalam beberapa literatur menunjukkan dengan adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah, seperti menambahnya akses untuk kredit, perlindungan terhadap aturan adanya akses terhadap undang-undang, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim & Zhang, 2016). Lestari *et al.* (2019); Wicaksono (2017) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap aspek pajak perusahaan. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik dapat mendapatkan pajak yang lebih rendah dalam pengajuan pengurangan denda pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas untuk menghindari pajak yang tinggi biasanya lebih mampu untuk mengambil investasi yang mempunyai risiko tinggi. Oleh sebab itu, jika suatu hari investasi yang dilakukan tidak berhasil serta membuat kebangkrutan, dengan adanya koneksi politik seakan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan dengan cara adanya bantuan keuangan dari pemerintah. Selain itu, minimnya pengawasan dan kurang tegasnya sanksi pajak membuat perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik umumnya tidak tersentuh oleh pengawasan dari fiskus sehingga adanya koneksi politik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₁: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Francis *et al.* (2013) mengemukakan bahwa seorang pimpinan direksi wanita rela menggunakan waktunya untuk mengontrol dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi perusahaan. Direksi dan komisaris wanita biasanya diberi kepercayaan oleh anggota direksi lainnya karena gender wanita mempunyai jiwa hati-hati yang sangat tinggi, meminimalkan risiko, dan lebih teliti dan transparan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Keberadaan gender wanita dalam pimpinan perusahaan tidak sekedar menanggapi isu diskriminasi gender (*Credit Suisse Research Institute*, 2012). Keberadaan wanita dalam pimpinan perusahaan bisa membuat alternatif pemecahan masalah yang banyak karena wanita biasanya mempunyai pemikiran detail dalam hal analisis kebijakan yang akan diambil. Wanita lebih suka menganalisis permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil kebijakan dan mengolah kebijakan yang telah dibuat (Astuti, 2017). Dalam teori perilaku menjelaskan bahwa perilaku seseorang untuk bertindak dan bersikap positif atau negatif dipengaruhi oleh niat orang tersebut, seperti kondisi/aturan lingkungan, yaitu jenis gender wanita yang cenderung mempunyai karakter meminimalkan kecurangan dan taat

terhadap peraturan yang telah ada dan akan mematuhi kewajiban perpajakan. Lanis et al. (2017) menemukan dengan adanya gender wanita dalam jajaran komisaris atau dewan direksi perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

H₂: *Gender Diversity* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rangkain usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka membuat suatu inovasi merupakan salah satu usaha untuk menghasilkan produk atau jasa lebih berkualitas sehingga biaya yang dikeluarkan secara langsung akan menambah biaya sebuah perusahaan, biaya perusahaan yang bertambah ini merupakan salah satu cara yang dapat diaplikasikan oleh manajer perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Melalui inovasi dapat memperoleh banyak manfaat, diantaranya adalah adanya kemudahan, efisiensi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cheng et al. (2018); Gao et al. (2016); Jianhua (2017) menemukan bahwa inovasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Cheng et al. (2018) mengemukakan bahwa kegiatan inovasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

H₃: Inovasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis riset ini adalah kuantitatif dengan pengambilan data didapat dari data sekunder. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021. Metode pemilihan sampel dengan *purposive sampling*. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan ETR (effective tax rate) yaitu dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Pengukuran ETR bertujuan untuk menyampaikan gambaran secara menyeluruh pada beban pajak yang akan berfiliasi pada profit perusahaan yang pada catatan atas laporan keuangan (Dyrenge et al., 2010). ETR dihitung dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots \dots \dots (1)$$

Koneksi politik yang dibangun perusahaan akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang bisa didapat dari perusahaan yang mempunyai hubungan politik berupa mudahnya pinjaman dapat didapat. Manfaat lain yang didapat perusahaan adalah terdapat hak-hak istimewa jika krisis ekonomi terjadi pemerintah akan memberikan pinjaman dana (Butje & Tjondro, 2014). Koneksi politik pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kriteria yang digunakan oleh (Lestari et al., 2019), antara lain: 1) Jajaran komisaris atau direksi perusahaan merangkap jabatan sebagai politisi dipartai politik. 2) Jajaran komisaris atau direksi perusahaan merangkap jabatan sebagai pejabat di pemerintahan. 3) Jajaran komisaris atau direksi perusahaan merangkap jabatan sebagai pejabat di sektor militer. 4) Jajaran komisaris atau direksi perusahaan merangkap jabatan sebagai mantan pejabat di pemerintahan atau mantan pejabat di sektor militer. Untuk mengukur koneksi politik menggunakan Variabel *dummy*, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang jajaran komisaris atau direksi perusahaan mempunyai hubungan salah satu dari ke empat kriteria tersebut dan 0 jika tidak.

Gender diversity yaitu keberagaman jenis kelamin dilingkungan perusahaan, yang mana *gender* terdiri atas *gender* laki-laki dan wanita. Pada penelitian ini keberagaman *gender* dilihat dari keberadaan *gender* wanita dalam jajaran komisaris maupun direksi. Kristina & Wiratmaja (2018) keberagaman *gender* diukur dengan variabel *dummy*, angka 1 digunakan ketika perusahaan tersebut terdapat jajaran komisaris maupun direksi wanita dan nilai 0 jika tidak mempunyai jajaran komisaris maupun direksi wanita.

Inovasi dapat diukur dari banyaknya biaya yang digunakan dalam penelitian serta pengembangan produk atau jasa perusahaan untuk menghasilkan *value added* atas sumberdaya yang telah ada. Inovasi ini disiapkan untuk menghadapi persaingan global yang terjadi saat ini. Inovasi merupakan tindakan yang mempunyai risiko, karena memerlukan biaya yang sangat mahal, waktu yang tidak sebentar dan risiko gagal (Gao et al., 2016). Inovasi diukur dari rasio *research and development* yaitu jumlah biaya penelitian dan pengembangan selama setahun dibagi dengan penjualan bersih (Dewi et al., 2022).

Sebelum menguji hipotesis dilakukan dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji normalitas diperlukan untuk menguji apakah data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat grafik dan uji statistik. Untuk melihat dengan grafik di gambarkan dengan *grafik PP Plot residual* apakah mendekati garis distribusi normal atau tidak, sedangkan dengan uji statistik dengan menggunakan uji *Saphiro wilk test*. Uji ini dilihat dari nilai probabilitas, jika nilai probabilitas diperoleh $>0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen dalam penelitian mempunyai hubungan linier atau tidak. Hasil data dikatakan baik (tidak ada multikolinearitas) pada variabel independen jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diatas 10. Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk mengetahui ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan dari suatu model regresi. Model regresi dikatakan baik jika model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan *uji glejser*.

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 GD + \beta_3 IN + \beta_4 SIZE + \beta_5 ROA + \beta_6 CI + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- ETR = Kepatuhan Wajib Pajak
- KP = Koneksi Politik
- GD = *Gender Diversity*
- IN = Inovasi
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- ROA = Profitabilitas
- CI = *Capital Intensity*
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi
- e = *error terms*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan cara *purposive sampling*. Metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria dalam Metode Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh Perusahaan di BEI sampai tanggal 31 Desember 2021	716
2	Perusahaan diklasifikasikan ke non manufaktur	(518)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak ada laporan keuangan tahunan secara berturut-turut pada periode tahun 2015-2021.	(95)
4	Perusahaan mengalami kerugian	(58)
Jumlah perusahaan		45
Tahun pengamatan		7
Total sampel		315

Sumber: Data Penelitian, 2023


Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Sampel	Min	Max	Mean	Std Dev	
Kepatuhan Pajak	Wajib	315	0,012	5,548	0,315	0,463
Koneksi Politik		315	0	1	0,289	0,454
Gender Diversity		315	0	1	0,437	0,482
Inovasi		315	0,001	0,081	0,003	0,011
Size		315	18,949	26,587	22,049	1,627
ROA		315	0,001	0,527	0,093	0,089
Capital Intensity		315	0,028	0,797	0,358	0,161

Sumber: Data Penelitian, 2023

Kepatuhan wajib pajak yang diprosikan melalui ETR nilai rata-rata 0,315 dan standar deviasi 0,463. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak rata-rata 31,51% sehingga kepatuhan wajib pajak dianggap tidak ada penghindaran pajak karena rata-rata diatas 25% dari tarif pajak penghasilan badan. Koneksi politik nilai rata-rata 0,289 dan standar deviasi 0,454. Hal ini berarti rata-rata jumlah perusahaan yang pimpinan perusahaan mempunyai hubungan politik dengan menjabat dipartai politik ataupun pemerintah sebesar sebesar 28,88%. *Gender Diversity* menunjukkan rata-rata sebesar 0,437 dengan standar deviasi 0,482. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah perusahaan yang mempunyai jajaran komisaris ataupun direksi berjenis kelamin wanita sebanyak 43,70%. Inovasi menunjukkan rata-rata sebesar 0,003 dengan standar deviasi 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang mempunyai inovasi sebesar 0,33%.



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji normalitas memperlihatkan grafik normal plot memenuhi uji normalitas karena pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berdistribusi normal, selain itu uji normalitas juga menggunakan *Saphiro wilk test* hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Obs	W	V	Z	Prob>z
	315	0,945	10,671	5,529	0,1275

Hasil uji saphiro wil test berdistribusi normal karena nilai probability sebesar 0,1275 sehingga variabel kepatuhan wajib pajak, koneksi politik, gender diversity, inovasi, size, return on asset dan capital intensity berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	Tolerance
Koneksi Politik	1,40	0,712
Gender	1,07	0,931
Inovasi	1,22	0,823
Size	1,17	0,851
ROA	1,39	0,720
Capital Intensity	1,06	0,940

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF<10 variabel kepatuhan wajib pajak, koneksi politik, gender diversity, inovasi, size, return on asset dan capital intensity tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Uji Glejser

Variable	Coef	Std. Error	P> t
Koneksi Politik	-0,014	0,005	0,166
Gender	0,007	0,004	0,112
Inovasi	-0,074	0,190	0,698
Size	-0,028	0,002	0,993
ROA	-0,087	0,026	0,101
Capital Intensity	0,019	0,015	0,210

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas terlihat terlihat bahwa nilai signifikan ketiga variabel > 0,05 sehingga variabel kepatuhan wajib pajak, koneksi politik, gender diversity, inovasi, size, return on asset dan capital intensity bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Sig.	Keterangan
Constant	0,392		
Koneksi Politik	0,008	0,387	Ditolak
Gender	0,005	0,032	Diterima
Inovasi	0,812	0,015	Diterima
Size	-0,005	0,049	
ROA	-0,200	0,000	
CI	-0,019	0,469	
F Hitung	3,400	0,002	
R Square	0,094		
Adjusted R Square	0,074		
Std Error	0,067		
Variabel dependen	Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber: Data Penelitian, 2023

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = 0,392 + 0,008 KP + 0,005 GD + 0,005 IN - 0,005 SIZE - 0,200 ROA - 0,0190 CI + 0,067$$

Nilai R Square (R²) sebesar 0,094 yang artinya variabilitas koneksi politik, gender diversity, inovasi, size, return on asset dan capital intensity terhadap kepatuhan pajak sebesar 9,44%, artinya ada faktor lain yang tidak masuk dalam model sebesar 90,56%. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,0737 menunjukkan bahwa koneksi politik, gender diversity, inovasi, size, return on asset dan capital intensity dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 7,37% sedangkan 92,63% sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

Hipotesis pertama memperlihatkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai koefisien dan signifikansinya sebesar 0,007 dan 0,387. Nilai signifikansi 0,387 ini mempertunjukkan bahwa H₁ tidak diterima sehingga koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur pada periode tahun 2015-2021 berkeinginan menjaga hubungan baik atau *image* perusahaan dihadapan para *stakeholder*. Hal ini dapat dilihat dari sisi perusahaan yang taat dan patuh dalam membayar pajak tanpa memanfaatkan adanya koneksi politik. Jika dilihat dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, maka perusahaan yang tidak memanfaatkan koneksi politiknya dan patuh dalam hal membayar pajaknya maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan dampak terhadap perusahaan, citra perusahaan akan menjadi baik dihadapan para *stakeholders* perusahaan (Ayu et al., 2017). Mempunyai hubungan baik dengan partai politik mempunyai dampak positif bagi perusahaan tetapi perusahaan juga harus mementingkan dampak jangka panjang yang terjadi. Sisi negatif perusahaan akan menimbulkan dampak jangka panjang yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat sehingga akan menyebabkan turunnya laba dan nilai perusahaan. Perusahaan akan lebih mementingkan manfaat jangka panjang perusahaan dibandingkan

keuntungan yang diperoleh sesaat demi kelangsungan usaha. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2017) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa bahwa *gender diversity* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien dan tingkat signifikansinya sebesar 0,005 dan 0,032. Nilai signifikansi 0,032 ini mempertunjukkan bahwa H_1 diterima sehingga *gender diversity* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena gender wanita yang menjadi direksi atau komisaris sebuah perusahaan akan bersedia untuk meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengontrol dan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan rendahnya risiko. Hal ini disebabkan wanita mempunyai jiwa kehati-hatian yang baik, meminimalkan risiko, dan lebih teliti (Dewi et al., 2022). Sikap inilah yang membuat wanita dalam mengambil kebijakan tidak tergesa-gesa, sehingga kebijakan yang diambil dalam perusahaan merupakan kebijakan yang tepat dan minim risiko serta keberadaan wanita dalam pimpinan perusahaan bisa membuat alternatif pemecahan masalah yang banyak karena wanita biasanya mempunyai pemikiran detail dalam hal analisis kebijakan yang akan diambil. Wanita lebih suka menganalisis permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil kebijakan dan mengolah kebijakan yang telah dibuat. Hasil ini sesuai dengan teori perilaku terencana di mana perilaku seseorang dalam bertindak positif maupun negatif didorong oleh beberapa faktor jenis kelamin. Dalam hal ini gender wanita mempunyai karakter meminimalkan kecurangan dan taat terhadap peraturan yang telah dibuat sehingga akan menimbulkan tindakan positif dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Lanis et al. (2017) menemukan dengan adanya gender wanita dalam jajaran komisaris atau dewan direksi perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa inovasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien dan tingkat signifikansinya 0,812 dan 0,015. Nilai signifikansi 0,015 ini mempertunjukkan bahwa H_1 diterima sehingga inovasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang dapat membuat inovasi setiap tahun yang dilakukan menjadi salah satu usaha untuk mempertinggi produk atau jasa menjadi lebih berkualitas yang mengakibatkan beban perusahaan akan semakin naik, hal ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan manajer perusahaan untuk membuat pajak menjadi turun dan kewajiban pajak menjadi tidak patuh. Hasil dalam riset ini memberikan bukti bahwa inovasi berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Dengan adanya inovasi perusahaan bisa mendapatkan banyak manfaat, antara lain adanya kemudahan, efisiensi, tingginya tingkat produktivitas dan unggul terhadap daya saing. Inovasi merupakan cerminan kreatifitas, manajer yang mempunyai daya kreatifitas yang tinggi dan memikirkan kelangsungan perusahaan jangka panjang diprediksi tidak akan melakukan hal yang merugikan perusahaan, serta tetap berupaya meminimalkan resiko dengan tetap patuh akan kewajiban perpajakannya. Teori agensi, perusahaan yang cenderung untuk menutupi adanya asimetri informasi yang ada bisa diminimalkan melalui adanya ide inovasi dengan bermacam-macam tindakan kreativitas yang dapat

mendorong keberlangsungan perusahaan dan senantiasa taat terhadap kepatuhan pajak untuk membayar dan melaporkan pajak perusahaan. Penelitian ini sesuai yang telah dilakukan Cheng et al. (2018); Gao et al. (2016); Jianhua (2017) menemukan bahwa inovasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Cheng et al. (2018) mengemukakan bahwa kegiatan inovasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena perusahaan manufaktur pada periode tahun 2015-2021 berkeinginan menjaga hubungan baik dihadapan para *stakeholder*, dengan cara taat dan patuh dalam membayar pajak tanpa memanfaatkan adanya koneksi politik. Gender diversity berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak disebabkan karena gender wanita akan bersedia untuk meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengontrol dan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan rendahnya risiko. Hal ini disebabkan wanita mempunyai jiwa kehati-hatian, meminimalkan risiko dan menghindari kecurangan dan taat terhadap peraturan yang telah dibuat sehingga akan menimbulkan tindakan positif dalam kepatuhan wajib pajak. Inovasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak disebabkan karena perusahaan yang dapat membuat inovasi setiap tahun yang dilakukan menjadi salah satu upaya untuk mempertinggi kualitas produk atau jasa yang mengakibatkan beban perusahaan akan semakin naik dan laba yang dihasilkan perusahaan akan menurun.

Penelitian ini dapat memberikan implikasi kepada berbagai pihak, terutama pemerintah dan para *stakeholder* dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, terutama kepatuhan pajak perusahaan dilihat dari adanya koneksi politik, gender diversity dan adanya inovasi dalam perusahaan. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan *effective tax rate (ETR)*. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan agar hasil pengamatan lebih tergeneralisasi dan menambah pengukuran lain untuk penghindaran pajak seperti *cash effective tax rate (CETR)* serta dengan menambahkan variabel karakteristik pemimpin seperti masa jabatan direktur serta pendidikan direktur.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020)
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris , Gender Diversity Pada Dewan , Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Asset (Akuntansi Riset)*, 17(2), 142-157.
- Ayu, G., Surya, R., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000-1029.
- Basuki, B., Pulungan, N., & Udin, U. (2020). The Effect of Innovation on Price to Book Value: The Role of Managerial Ownership in Indonesian Companies.

- The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7, 5.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-9. <https://doi.org/10.1186/S40543-014-0024-3>
- Cheng, C. S. A., Guo, P., Weng, C.-H., & Wu, Q. (2018). Innovation, Tax Aggressiveness, and Stock Price Crash Risk. *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3105186>
- Debbianita, & Carolina, V. (2013). *Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung*. Universitas Kristen Maranatha.
- Dewi, R. R., Arif, A., Wibowo, S. M., Pujiyanthi, E., & ... (2022). Karakteristik Pimpinan, Inovasi, dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan ...*, 8(1), 9-20. <https://doi.org/10.31289/jab.v8i1.5827>
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163-1189. <https://www.jstor.org/stable/20744155>
- Francis, B. B., Xian, S., & Qiang, W. (2013). Managerial Ability and Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2348695>
- Ganjar, D. S. (2021). *Pengaruh Koneksi Politik, Gender Diversity, Corporate Social Responsibility, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gao, L., Yang, L. L., & Zhang, J. (2016). Corporate patents, R&D success, and tax avoidance. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 4.
- Ghozali, imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Cetakan Kedelapan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, E. V. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Aggressive Tax Planning Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 407-431.
- Harianto, R. (2020). Pengaruh strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang terhadap penghindaran pajak (Studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018). *Liability*, 2(1), 49-69.
- Jianhua, K. (2017). *Tax Avoidance, Corporate Governance and Corporate Innovation*.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Kristina, I. G. A. R., & Wiratmaja, I. D. N. (2018). Pengaruh Board Diversity Dan Intellectual Capital Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 22.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis. *Accounting Research Journal*, 29.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board Of Director Gender And Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal*

- Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 15–29.
- Oyenike, O., Olayinka, E., & Emeni, F. (2016). *Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria*. 293–299.
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Radionova, I., & Boger, O. (2014). Tax burden and innovation activities: The interrelation problem. *Economic Annals-XXI*, 1–2(1), 65–69.
- Sorescu, A., & Spanjol, J. (2008). Innovation's Effect on Firm Value and Risk: Insights from Consumer Packaged Goods. *Journal of Marketing*, 72(2), 114–132.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik Dan Aggresivitas Pajak: Fenomena Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180.
<https://doi.org/https://Doi.Org/10.15408/Akt.V10i1.5833>
- Wulandari, F., Masripah, & Widiastuti, N. P. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit pada Hubungan Kompensasi Eksekutif dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 569–586.